

## PENGELOLAAN OPINI DAN ASPIRASI PUBLIK

2020

PERWAL NOMOR 23 BD 2020/NO 23, 13 HLM

PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA TENTANG PENGELOLAAN OPINI DAN ASPIRASI PUBLIK MELALUI SISTEM APLIKASI E- PARTISIPASI DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DI KOTA TASIKMALAYA

### ABSTRAK :

- Peraturan Wali Kota ini dibentuk dalam melaksanakan fungsi pemerintahan dan pelayanan publik, pemerintah daerah membutuhkan informasi yang handal, tepat, cepat dan terbaru untuk mendukung proses pengambilan keputusan dan penetapan kebijakan secara tepat.
- Dasar hukum dalam peraturan ini adalah : UU No. 10 Tahun 2001; UU No. 11 Tahun 2008; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 61 Tahun 2010; PP No. 96 Tahun 2012; PP No. 71 Tahun 2019; Perpres No. 95 Tahun 2018; Perpres No. 39 Tahun 2019; Permenkominfo No. 8 Tahun 2019; Perda Kota Tsm No. 9 Tahun 2008; Perda Kota Tsm No. 5 Tahun 2016.
- Dalam Peraturan Wali Kota ini ruang lingkup mengatur hal-hal sebagai berikut: pengelolaan opini dan aspirasi publik; pengelolaan konten dan perencanaan media komunikasi publik; kemitraan dengan pemangku kepentingan; sistem aplikasi e-Partisipasi; sumber daya komunikasi publik; pembinaan, pengawasan dan pengendalian; dan ketentuan lain-lain.

### CATATAN :

- Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 22 Juni 2020.
- Dengan mempertimbangkan ketersediaan sumberdaya manusia, beban tugas, rentang kendali dan kekhususan sistem informasi, maka penerapan Sistem Aplikasi e-Partisipasi dilaksanakan secara bertahap paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Wali Kota ini diundangkan.
- Lampiran 2 halaman.